



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Jumadi Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Baradatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Jumadi Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bbu tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JUMADI Bin RUSLI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar **Pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JUMADI Bin RUSLI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) batang besi linggis dengan panjang sekitar 70 (Tujuh Puluh) cm
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi 1 di Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi 2 dan Saksi 1 dan tinggal satu rumah dengan orang tuanya, terdakwa tinggal di bagian bawah rumah orang tuanya sedangkan orang tuanya tinggal di lantai atas rumah. Dan pada waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang hendak menuju lantai atas rumah untuk makan, terdakwa mendapati pintu atas rumah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menjadi marah dan langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis yang diperoleh dari belakang rumah dan setelah pintu terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah Selanjutnya terdakwa yang melihat Saksi 2 keluar dari kamarnya langsung memukul kepala Saksi 2 secara berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis kemudian datang Saksi 1 untuk menolong Saksi 2 yang sudah tergeletak di ruang tengah akibat pukulan terdakwa, melihat Saksi 1 yang berusaha untuk menolong Saksi 2 terdakwa bertambah emosi sehingga terdakwa langsung memukuli bagian telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas Saksi 1 dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis hingga Saksi 1 terjatuh dilantai, kemudian terdakwa langsung menginjak – injak tubuh Saksi 2 secara berulang kali dan tidak lama kemudian datang saksi MAJID yang melakukan pertolongan terhadap Saksi 2 dan Saksi 1.

Bahwa berdasarkan rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 02.53.52 An. Pasien Saksi 1 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.36 Wib dan Keluar pada pukul 19.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan bengkak dan memar dikepala bagian samping sebesar ± 6 Cm diameternya, terdapat luka robek ditelinga kiri ± 4 cm muntah darah dan berdasarkan Visum et Repertum No. 066/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan luka bekas jahitan lama pada bagian telinga kiri belakang dengan ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm

Bahwa berdasarkan rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 04.49.50 An. Pasien Namami menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.33 Wib dan Keluar pada pukul 18.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan luka robek dibagian Kepala dengan ukuran panjang 8 cm dan 7 cm dan luka lecet ditangan kanan, pendaharahan dari telinga dan hidung dan berdasarkan Visum et Repertum No. 065/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 2 dengan pemeriksaan luar : di temukan luka kering bekas jahitan dan luka lama pada kepala atas bagian kanan kurang lebih 3 cm X 0,1 cm dan terdapat luka kering bekas jahitan dan luka pada kepala bagian bawah kurang lebih 0,1 cm X 0,1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Jumadi Bin Rusli pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang menyebabkan korban mengalami luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi 2 dan Saksi 1 dan tinggal satu rumah dengan orang tuanya, terdakwa tinggal di bagian bawah rumah orang tuanya sedangkan orang tuanya tinggal di lantai atas rumah. Dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang hendak menuju lantai atas rumah untuk makan, terdakwa mendapati pintu atas rumah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa menjadi marah dan langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis yang diperoleh dari belakang rumah dan setelah pintu terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah Selanjutnya terdakwa yang melihat Saksi 2 keluar dari kamarnya langsung memukul kepala Saksi 2 secara berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis kemudian datang Saksi 1 untuk menolong Saksi 2 yang sudah tergeletak di ruang tengah akibat pukulan terdakwa, melihat Saksi 1 yang berusaha untuk menolong Saksi 2 terdakwa bertambah emosi sehingga terdakwa langsung memukuli bagian telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas Saksi 1 dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis hingga Saksi 1 terjatuh dilantai, kemudian terdakwa langsung menginjak – injak tubuh Saksi 2 secara berulang kali dan tidak lama kemudian datang Saksi MAJID yang melakukan pertolongan terhadap Saksi 2 dan Saksi 1.

Bahwa berdasarkan rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 02.53.52 An. Pasien Saksi 1 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.36 Wib dan Keluar pada pukul 19.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan bengkak dan memar dikepala bagian samping sebesar ± 6 Cm diameternya, terdapat luka robek ditelinga kiri ± 4 cm muntah darah dan berdasarkan Visum et Repertum No. 066/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan luka bekas jahitan lama pada bagian telinga kiri belakang dengan ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 04.49.50 An. Pasien Saksi 2 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.33 Wib dan Keluar pada pukul 18.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan luka robek dibagian Kepala dengan ukuran panjang 8 cm dan 7 cm dan luka lecet ditangan kanan, pendaharahan dari telinga dan hidung dan berdasarkan Visum et Repertum No. 065/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 2 dengan pemeriksaan luar : di temukan luka kering bekas jahitan dan luka lama pada kepala atas bagian kanan kurang lebih 3 cm X 0,1 cm dan terdapat luka kering bekas jahitan dan luka pada kepala bagian bawah kurang lebih 0,1 cm X 0,1 cm.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rahmad Efendi Bin Yoyok dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dsn.II Mekar Sari Kp. Banjar Sakti Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan mertua saksi.
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terdakwa yang merupakan anak kandung dari Saksi 1 dan Saksi 2
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah yang berjarak sekitar 200 Meter dari Tempat kejadian perkara dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Saksi Cici;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dengan panjang sekitar 70 (Tujuh Puluh) cm yang digunakan untuk memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Saksi 1 saksi melihat bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 telah tergeletak bersimbah darah.
- Bahwa kemudian saksi langsung membawa saudara Saksi 1 dan Saksi 2 kerumah sakit H.KAMINO baradatu untuk mendapatkan pertolongan
- Bahwa terdakwa sering terlibat cekcok dengan kedua orang tua kandungnya, dikarenakan keinginan terdakwa tidak langsung dipenuhi oleh orang tua terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempunyai tipe malas untuk bekerja dan sehari-hari hanya berdiam didalam rumah saja, dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa selalu meminta uang kepada ibu mertua saksi dan jika tidak terpenuhi maka terdakwa langsung marah kepada mertua saksi
- Bahwa terdakwa dan Saksi 1 dan Saksi 2 tinggal dalam 1 (satu) rumah dimana terdakwa tinggal dibagian bawah sementara Saksi 1 dan Saksi 2 tinggal dibagian atas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi 1 mengalami luka memar pada bagian punggung, pipi, luka robek pada telinga kiri dan menderita gigi lepas sebanyak 3 (tiga) buah pada bagian bawah depan, sementara ibu mertua saksi yaitu Saksi 2 mengalami luka, robek pada bagian kepala dan mengalami luka memar pada bagian tangan sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti yang dipellihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15. 00 Wib bertempat di ruang tengah rumah korban yang beralamat di Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 dan Saksi 2
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang merupakan anak nomor 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi 1 sejak kecil sampai terdakwa memiliki keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis yang berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm yang berada di belakang rumah saksi
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 karena Saksi 1 mencoba menolong Saksi 2 yang sedang dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan linggis
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan 1 (satu) batang besi linggis hingga mengenai punggung korban sebanyak satu kali, pada bagian telinga kiri korban sebanyak satu kali dan pada kepala bagian atas sebanyak satu kali hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban tidak sadarkan diri (pingsan) dan mengalami luka memar pada bagian punggung dan kepala bagian atas, luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan gigi bagian bawah depan lepas sebanyak tiga buah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 hingga menyebabkan saksi pingsan
- Bahwa terdakwa mempunyai sifat pemaarah terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 dan apabila keinginannya tidak terpenuhi (meminta uang kepada saksi)
- Bahwa setiap hari Saksi 1 maupun Saksi 2 selalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dikarenakan terdakwa tidak bekerja dan kakak terdakwa selalu mengirimkan nasi dan sayur kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15. 00 Wib bertempat di ruang tengah rumah korban yang beralamat di Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi dan Saksi 1 (suami saksi);
- Bahwa pelaku penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terdakwa yang merupakan anak nomor 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi sejak kecil sampai terdakwa memiliki keluarga
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang linggis yang berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) cm.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa mendobrak pintu rumah setelah pintu terbuka terdakwa langsung memukul ke arah kepala korban berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis yang panjangnya sekitar 70 (tujuh puluh) cm
 - Bahwa ketika suami saksi yaitu Saksi 1 hendak menolong terdakwa marah dan langsung memukuli Saksi 1 dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dan pada saat saksi jatuh terlentang kemudian terdakwa langsung menginjak – injak bagian badan saksi berulang kali , dan terdakwa menghentikan perbuatannya disebabkan tetangga korban yang bernama MAJID datang dan menolong saksi;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pemukulan kepada korban dan suami korban yang pertama pada tahun 2010 di halaman rumah korban di Kab. Way Kanan dan pada saat itu korban dan suami korban mengalami luka memar akibat kejadian tersebut , yang kedua pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 15.00 Wib Kab. Way Kanan akibat kejadian tersebut korban mengalami 3 (tiga) luka robek di bagian kepala ,luka robek di bagian tangan sebelah kanan, luka memar di tangan dan lengan kanan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban dan suami korban di rawat di RS.Kamino Baradatu selama kurang lebih 10 hari dan berobat jalan di rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan dan menyembuhkan luka – luka yang korban dan suami korban alami
 - Bahwa setiap hari saksi maupun istri saksi selalu memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dikarenakan terdakwa tidak bekerja dan kakak terdakwa selalu mengirimkan nasi dan sayur kepada terdakwa
 - Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi Abdul Majit Bin H. Muhidin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah orang tuanya yaitu Saksi 1 dan Saksi 2
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memperbaiki mesin gilingan kopi di rumah miliknya tiba-tiba saksi mendengar suara orang menangis dan meminta tolong dari arah rumah Saksi 1, kemudian saksi segera menuju rumah Saksi 1 dan melihat Saksi 1 dan Saksi 2 sudah tergeletak bersimbah darah dan terdakwa sedang berdiri yang tidak jauh dari Saksi 1 dan Saksi 2 tergeletak sambil memegang 1 (satu) batang besi linggis
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 tergeletak dan dari bagian kepala mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa sesaat setelah peristiwa tersebut saksi memerintahkan terdakwa untuk melepaskan 1 (satu) batang linggis yang sedang dipegang terdakwa setelah terdakwa melepaskan linggis kemudian Saksi merangkul terdakwa dan memaksanya untuk keluar dari rumah Saksi 1 dan membawanya kerumah Saksi.
- Bahwa kehidupan sehari-hari terdakwa cukup baik dengan tetangga tetapi mengenai hubungan terdakwa dengan orang tua terdakwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Marsaid Bin Sardam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib di Kab. Way Kanan telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan orang tua kandungnya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa pada saat kejadian sedang berada di rumah saksi dan pada saat itu saksi mendengar suara orang meminta tolong ternyata suara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari rumah saudara Saksi 1 sesampainya saksi disana saksi melihat telah banyak orang dan saksi masuk kerumah saudara Saksi 1 kemudian Korban melihat saudara Saksi 1 dan istrinya saudara Saksi 2 telah tergeletak berlumuran darah.

- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saudara Saksi 1 peristiwa tersebut telah selesai dan saksi tidak bertemu dengan terdakwa JUMADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa JUMADI melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui saudara Saksi 1 mengalami luka robek pada daun telinga sebelah kiri dan saudari Saksi 2 mengalami 2 (dua) luka robek di kepala bagian kiri dan 1 (satu) luka robek di kepala bagian belakang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap orangtua kandung terdakwa yaitu Saksi 2 dan Saksi 1 bertempat dirumah orang tua terdakwa di Kab. Way Kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengingat berapa kali dan pada bagian mana terdakwa memukul saudara Saksi 1 dan saudari Saksi 2, terdakwa hanya mengingat bahwa pada saat kejadian saudari Saksi 2 berteriak “ Pecah kepala saya “.dan saudara Saksi 1 tergeletak dilantai;
- Bahwa pada saat dan sebelum kejadian terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu saudara Saksi 1 dan saudari Saksi 2 di Kab.Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang berbaring dikamar tidur dibagian bawah rumah, dan hendak makan Terdakwa mendapati pintu atas rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung memukul Saksi 2 yang pada saat itu keluar dari kamarnya yang mengakibatkan Saksi 2 mengalami luka robek dan Saksi 1 pada bagian punggung dengan menggunakan sebuah linggis yang mengakibatkan Saksi 1 jatuh tergeletak dilantai dan tidak sadarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghentikan perbuatannya di sebabkan Saksi MAJIT datang meleraikan dan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi MAJIT,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Kampung Sinar Ogan Kotabumi Lampung Utara dikarenakan takut amuk massa oleh warga sekitar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terdakwa merasa kecewa kepada orang tua kandung terdakwa karena lahan kebun yang diberikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan keinginan terdakwa .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : hasil Visum et Repertum :

1. Surat rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 04.49.50 An. Pasien Saksi 2 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.33 Wib dan Keluar pada pukul 18.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan luka robek dibagian Kepala dengan ukuran panjang 8 cm dan 7 cm dan luka lecet ditangan kanan, pendarahan dari telinga dan hidung
2. Visum et Repertum No. 065/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 2 dengan pemeriksaan luar : di temukan luka kering bekas jahitan dan luka lama pada kepala atas bagian kanan kurang lebih 3 cm X 0,1 cm dan terdapat luka kering bekas jahitan dan luka pada kepala bagian bawah kurang lebih 0,1 cm X 0,1 cm
3. Surat rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 02.53.52 An. Pasien Saksi 1 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.36 Wib dan Keluar pada pukul 19.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan bengkak dan memar dikepala bagian samping sebesar \pm 6 Cm diameternya, terdapat luka robek ditelinga kiri \pm 4 cm muntah darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Visum et Repertum No. 066/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018
An. Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan luka bekas jahitan lama pada bagian telinga kiri belakang dengan ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi linggis dengan panjang sekitar 70 (Tujuh Puluh) cm

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah melakukan tindak pidana terhadap orangtua kandung terdakwa yaitu Saksi 2 dan Saksi 1 bertempat dirumah orang tua terdakwa di Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengingat berapa kali dan pada bagian mana terdakwa memukul saudara Saksi 1 dan saudari Saksi 2, terdakwa hanya mengingat bahwa pada saat kejadian saudari Saksi 2 berteriak " Pecah kepala saya " dan saudara Saksi 1 tergeletak dilantai;
- Bahwa benar pada saat dan sebelum kejadian terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu saudara Saksi 1 dan saudari Saksi 2 di Kab.Way Kanan
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya ketika terdakwa sedang berbaring dikamar tidur dibagian bawah rumah, dan hendak makan Terdakwa mendapati pintu atas rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis, setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung memukul Saksi 2 yang pada saat itu keluar dari kamarnya yang mengakibatkan Saksi 2 mengalami luka robek dan Saksi 1 pada bagian punggung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah linggis yang mengakibatkan Saksi 1 jatuh tergeletak dilantai dan tidak sadarkan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Subsida: Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsida maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsida

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **Muhammad Jumadi Bin Rusli** sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muhammad Jumadi Bin Rusli** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal dari terdakwa yang marah kemudian langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis yang diperoleh dari belakang rumah dan setelah pintu terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah Selanjutnya terdakwa yang melihat Saksi 2 keluar dari kamarnya langsung memukul kepala Saksi 2 secara berulang kali dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis kemudian datang saksi 1 untuk menolong saksi 2 yang sudah tergeletak di ruang tengah akibat pukulan terdakwa, melihat Saksi 1 yang berusaha untuk menolong Saksi 2 terdakwa bertambah emosi sehingga terdakwa langsung memukuli bagian telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas Saksi 1 dengan menggunakan 1 (satu) batang besi linggis hingga Saksi 1 terjatuh dilantai, kemudian terdakwa langsung menginjak – injak tubuh Saksi 2 secara berulang kali, yang mana keterangan para saksi tersebut tidak disangkal dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 **menderita sakit** yaitu terdapat luka pada beberapa bagian tubuh;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah haji Kamino :

1. Surat rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 04.49.50 An. Pasien Saksi 2 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.33 Wib dan Keluar pada pukul 18.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan luka robek dibagian Kepala dengan ukuran panjang 8 cm dan 7 cm dan luka lecet ditangan kanan, pendarahan dari telinga dan hidung
2. Visum et Repertum No. 065/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 2 dengan pemeriksaan luar : di temukan luka kering bekas jahitan dan luka lama pada kepala atas bagian kanan kurang lebih 3 cm X 0,1 cm dan terdapat luka kering bekas jahitan dan luka pada kepala bagian bawah kurang lebih 0,1 cm X 0,1 cm
3. Surat rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 02.53.52 An. Pasien Saksi 1 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.36 Wib dan Keluar pada pukul 19.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan bengkak dan memar dikepala bagian samping sebesar ± 6 Cm diameternya, terdapat luka robek ditelinga kiri ± 4 cm muntah darah
4. Visum et Repertum No. 066/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan luka bekas jahitan lama pada bagian telinga kiri belakang dengan ukuran ± 3 X 0,1 cm

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh terdakwa, dan bukti-bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 menderita sakit dan oleh karenanya maka unsur ke-dua dalam Pasal ini yaitu "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari korban (Saksi 1 dan Saksi 2) dan terdakwa tinggal satu rumah dengan korban di Kab. Way Kanan. Dimana terdakwa tinggal di bagian bawah rumah sementara saksi korban tinggal di bagian atas rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa Pengertian Luka berat dalam Pasal 90 KUHP berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut,
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian,
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan perempuan

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, saksi saksi maupun barang bukti diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Saksi 2 mengalami luka robek pada bagian atas pada kepala sakit Surat rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino No. 04.49.50 An. Pasien Namami menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.33 Wib dan Keluar pada pukul 18.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan luka robek dibagian Kepala dengan ukuran panjang 8 cm dan 7 cm dan luka lecet ditangan kanan, pendarahan dari telinga dan hidung dan Visum et Repertum No. 065/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 An. Saksi 2 dengan pemeriksaan luar : di temukan luka kering bekas jahitan dan luka lama pada kepala atas bagian kanan kurang lebih 3 cm X 0,1 cm dan terdapat luka kering bekas jahitan dan luka pada kepala bagian bawah kurang lebih 0,1 cm X 0,1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini (1 (satu) tahun setelah kejadian) saksi Saksi 2 masih merasakan saksit pada bagian kepala. Sementara Saksi 1 mengalami luka robek pada bagian telinga sebelah kiri dan gigi bagian bawah depan lepas sebanyak tiga buah sebagaimana Surat rekam Medik Rumah Sakit Haji Kamino NO. 02.53.52 An. Pasien Saksi 1 menerangkan bahwa pasien datang ke RS H. Kamino pada tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 15.36 Wib dan Keluar pada pukul 19.00 Wib di Ruang IGD dengan ringkasan Riwayat Penyakit : Yang bersangkutan datang dengan keluhan bengkak dan memar dikepala bagian samping sebesar ± 6 Cm diameternya, terdapat luka robek ditelinga kiri ± 4 cm muntah darah dan Visum et Repertum No. 066/VER/RSHK/WK/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan luar : Ditemukan luka bekas jahitan lama pada bagian telinga kiri belakang dengan ukuran $\pm 3 \times 0,1$ cm dan setelah kejadian Saksi 1 mengalami kurang pendengaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami saksit dan luka robek di beberapa bagian tubuh dan tidak bisa melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari-hari seperti biasanya dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Menurut Majelis Hakim unsur ke-empat pasal ini yaitu “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 44 ayat (2) UU No.23 tahun 2004 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi 1 dan Saksi 2 mengalami luka;
- ❖ Terdakwa adalah anak kandung Saksi 1 dan Saksi 2;
- ❖ Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Jumadi Bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Jumadi Bin Rusli** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) batang besi linggis dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, Tanggal 24 April 2018, oleh kami **DESSY DARMAYANTI,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan **M. BUDI DARMA,SH.,MH.** dan **FADESHA LUCIA MARTINA.,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HANDRO YURICKI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh **NURHAYATI,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. BUDI DARMA, S.H., MH.

DESSY DARMAYANTI, S.H. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

HANDRO YURICKI.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)